



PENETAPAN

Nomor 1557/Pdt.P/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

ROHMAN, bertempat tinggal di Kp. Rawakidang RT 004 RW 001 Kelurahan Rawa Kidang Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, Banten, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 9 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 16 Desember 2024 dalam Register Nomor 1557/Pdt.P/2024/PN Tng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Tangerang, 5 Agustus 1995 anak kesatu Laki-laki dari suami istri SUGAN dan ROMLAH sesuai dengan Akte Kelahiran No. 474.1/289-Cs/PKH/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 15 September 1998;
2. Bahwa kemudian Pemohon diberi nama dengan nama **ROHMAN**;
3. Bahwa kemudian pemohon ingin menambah nama pemohon dalam Akte kelahiran pemohon yang semula nama ROHMAN menjadi ABDUL ROHMAN karena ingin menyesuaikan dengan Ijasah, dan Buku Nikah
4. Bahwa Pemohon ingin menetapkan nama pemohon dari **ROHMAN menjadi ABDUL ROHMAN** perlu dilakukan perbaikan;
5. Bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang untuk dijadikan dasar pencatatan pada data base Dinas Catatan Sipil tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang cq. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama pemohon yang semula **ROHMAN menjadi ABDUL ROHMAN sd**;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 1557/Pdt.P/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan nama pemohon dan nama orang tua pemohon yang tercatat dalam Akte Kelahiran No. 474.1/289-Cs/PKH/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 15 September 1998 demi kepentingan Pemohon;
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang untuk mencatat penambahan nama pemohon dan perbaikan nama orang tua pemohon tersebut dalam data base Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk kepentingan Pemohon dan dan juga menerbitkan Surat Keterangan atau catatan pinggir dan atau Akta Kelahiran Baru atas nama **ABDUL ROHMAN**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 7 Januari 2025 dan 14 Januari 2025, Pemohon tidak hadir sehingga Hakim menyatakan Pemohon tidak serius dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dibebankan membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

- Menyatakan GUGUR Perkara Permohonan Nomor 1557/Pdt.P/2024/PN Tng atas nama Pemohon ABDUL ROHMAN;
- Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 24 April 2024**, oleh kami **Fathul Mujib, S.H., M.H.**, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tangerang, yang diucapkan pada **hari itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Akhmad Zumroni, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dan tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera pengganti,

H a k i m,

TTD

Akhmad Zumroni, S.H.

TTD

Fathul Mujib, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1557/Pdt.P/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 75.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp 10.000,00
- Biaya PNBP Relas	: Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp 0,00
- <u>Lian lain/Penggandaan</u>	: Rp 0,00 +
Jumlah	: Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Negeri Tangerang
Panitera,

[Ditanda tangani secara elektronik](#)

Tantri Yanti Muhammad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)